



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 160 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS SMP BURANGASI FILIAL SMPN 1 LAPANDEWA MENJADI SMPN 3 LAPANDEWA

BUPATI BUTON

- Menimbang** :
- a. bahwa SMP Burangasi merupakan filial dari SMPN 1 Lapandewa, setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk perubahan status sekolah sebagaimana yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, SMP Burangasi diubah statusnya dari SMP filial menjadi SMPN 3 Lapandewa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
- Memperhatikan** :
1. Usulan/Permohonan Penegerian SMP Burangai Filial SMPN 1 Lapandewa Nomor 422/10 tanggal 5 Februari 2006.
 2. Surat Pernyataan Kepala SMPN 1 Lapandewa Nomor 09/SMP/2006 tanggal 5 Februari 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Merubah status SMP Burangasi Filial SMPN 1 Lapandewa menjadi SMPN 3 Lapandewa sejak tahun pelajaran 2005/2006 ;
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, segala asset SMP Burangasi Filial SMPN 1 Lapandewa menjadi milik SMPN 3 Lapandewa;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2007 dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada Tanggal, 14 MARET 2007


BUPATI BUTON,
Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan RI di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi tengara di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton di Pasarwajo;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;
9. Camat Lapandewa di Lapandewa;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
11. Arsip;